



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau dan merubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Palembang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang diperlukan dalam rangka mengatur keseragaman pakaian dinas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - c. bahwa pengaturan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

U. 4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 36) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pakaian Dinas Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II.....

usf

BAB II
PAKAIAN DINAS
Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Walikota Palembang Nomor 75 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2016
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

GAMBAR PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA KEMEJA PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



I. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Panjang Warna Gelap

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana Panjang Warna Gelap

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 01 TAHUN 2016
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PALEMBANG NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

No.	HARI	JENIS	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	
2.	Selasa - Rabu	PDH warna khaki	
3.	Kamis	Baju putih	
4.	Jum'at	Batik/Tenun/Pakaian khas daerah/Telok Belango	Minggu 1 dan 2: Memakai baju Batik Minggu 3 dan 4: Memakai baju Muslim/Telok Belango
5.	Hut Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	disesuaikan dengan Ketentuan Acara

WALIKOTA/PALEMBANG,

HARNOJOYO